



## **BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Jyoti KaniaCri, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[jyotikania2@gmail.com](mailto:jyotikania2@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com), [gitadinar@gmail.com](mailto:gitadinar@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan pembunuhan berencana yang didakwa dengan hukuman pidana berat seperti sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti tentang pengaturan dan akibat apabila bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum dan Dapat disimpulkan bahwa Legal Aid terfokus kepada bantuan hukum kepada warga masyarakat golongan tidak mampu atau miskin, Legal Assistance terfokus kepada bantuan hukum kepada semua kalangan warga masyarakat baik yang mampu dalam hal memberikan prestasi maupun kalangan masyarakat tidak mampu atau miskin dan Legal Service memiliki konsep yang lebih besar lagi yaitu sebuah pelayanan kepada masyarakat Metode yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis ahli hukum. Dalam hasil penelitian ini pemberian bantuan hukum diberikan bukan hanya untuk membela kepentingan pelaku tindak pidana untuk bebas dari segala tuntutan tetapi untuk memenuhi hak pelaku tindak pidana dan juga untuk menjalankan fungsi UU dan apabila dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum maka dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void). Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya kesadaran para penegak hukum untuk lebih transparan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Pembunuhan, Pidana.

### **Abstract**

*The provision of legal aid is a guarantee of the rights to get equal treatment before the law, including the rights of someone who has committed a crime of premeditated murder that prosecuted with severe criminal penalties. The formulation are (1) How is the regulation of legal aid for the crime of premeditated murder (2) What are the legal consequences for the crime of premeditated murder without legal assistance? The purpose of this study is to find out the arrangements and consequences if legal assistance for the crime of premeditated murder does not get legal assistance. This thesis used normative legal research method using statutory approach and legal expert analysis. It can be concluded that Legal Aid focuses on legal assistance to the poor or underprivileged, Legal Assistance focuses on legal assistance to all members of the community, both capable in terms of providing achievements and the poor or poor and Legal Service has a more comprehensive concept. even bigger is a service to the community The results of this study the provision of legal assistance not only to defend of the perpetrators to be free from all charges but to fulfill the rights of the perpetrators and to carry out the function of the law and if the crime of premeditated murder have no legal assistance, it can be stated (null and void). The advice that given is need for awareness of law enforcers to be more transparent so there is no discrimination in the provision of legal aid.*

**Keywords:** Legal Aid, Murder, Criminal.

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (YLBHI, 2013) konsep atau pemikiran bahwa Indonesia dapat menjadi negara hukum didorong melalui Revisi Ketiga pada tahun 2001, beberapa waktu belakangan ini terjadi perubahan, konsep negara hukum seperti yang dikatakan dalam Penjelasan. Bagaimanapun juga, setelah Perubahan Ketiga.

Ciri dari Negara hukum yaitu mengakui dan menghormati hak asasi manusia (HAM). Salah satu hak yang termasuk di dalamnya ialah mendapatkan pembelaan dari penasihat hukum atau pelindung terbuka merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu komponen untuk mendapatkan pemerataan keadilan untuk semua orang (Sofyan, 2014)

Masih ada kelompok warga masyarakat yang haknya untuk mendapatkan bantuan dalam ranah hukum belum terpenuhi atau terlaksana, padahal sesuai yang kita tahu tidak ada seseorangpun dalam Negara kita yakni Negara hukum yang dalam haknya untuk mendapatkan sebuah bantuan dalam hukum yang boleh diabaikan dan juga penasihat hukum dalam hal memberikan bantuan dalam hukum tidak boleh mendiskriminasikan calon penerima sebuah bantuan hukum dari latar belakang agama yang dianutnya, keyakinan politiknya, warna kulitnya, gendernya, keturunannya, ras serta etnisnya, dan juga dari segi strata socioekonominya. Semua manusia warga masyarakat memiliki derajat yang sama didepan hukum.

Sistem peradilan di Indonesia masih dalam kategori mahal dan rumit sebagian kalangan masyarakat, tidak semua warga masyarakat mampu dan mendapat perlakuan setara yang sama dihadapan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan kaum minoritas yang merujuk ke kaum bawahan dalam status sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

Keadilan bagi semua warga masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum ini tidak terkecuali untuk orang yang sudah melakukan sebuah atau suatu tindak pidana atau seorang terdakwa, meskipun orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang sudah merugikan masyarakat atau orang lainnya karena sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa: “Setiap orang yang ditahan, ditangkap, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bantuan hukum yang sah yang diperuntukan pada tersangka adalah untuk melindungi kontrol yang sah serta jaminan yang diberikan oleh UU sehingga tersangka atau penggugat atas haknya terjamin, bantuan yang sah yang diberikan kepada tersangka bukan seperti untuk menjaga membebaskan dari semua tuduhan namun alasan pembelaan dalam hukum pidana kasus untuk melakukan kontrol yang sah yang ada sehingga terpenuhi hak yang seharusnya didapatkan oleh terdakwa khususnya tindak pidana dalam kategori tindak pidana berat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis akan mengkaji dalam karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

### 2. Rumusan Masalah

Berlandaskan dasar yang dikemukakan diatas, penulisan dapat menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum?

Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan bantuan hukum terhadap tindak pidana dalam pembunuhan berencana serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif atau perpustakaan adalah penyelidikan yang melihat pertimbangan arsip seperti menggunakan informasi tambahan yang berbeda seperti UU, pilihan pengadilan, hipotesis yang sah, dan bahkan dapat berupa kesimpulan peneliti.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan undang-undang, pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan melihat semua UU dan juga petunjuk yang berkaitan dengan masalah dalam hal hukum yang sedang ditangani dalam perluasan undang-undang, juga dilakukan pendekatan doktrin atau atau konsep. Konsep tersebut merupakan pendekatan dengan mengkaji dan memahami kesimpulan para ahli dalam karya-karya logis seperti buku, jurnal hukum, makalah hukum.

Sumber bahan data hukum yang dipergunakan ialah sumber data bahan hukum primer seperti UU, sumber data hukum sekunder seperti buku/literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, karya ilmiah, makalah serta pendapat dari para ahli hukum, dan sumber hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti ini. Penulisan memakai teknik analisis secara kualitatif yakni metode analisis yang menggunakan cara menyeleksi data-data yang ditemukan dari literatur.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Bantuan Hukum Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*

Kata bantuan hukum sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu bantuan khusus seperti kerangka modal atau tenaga ahli, sedangkan hukum dapat berupa kendali atau kebiasaan yang dianggap resmi secara otoritatif, ditegaskan oleh Aparat Penguasa atau Pemerintah, Hukum, Peraturan Pemerintah dan sebagainya untuk mengontrol masyarakat dalam kehidupan bersosialnya. Di negara barat pada umumnya, pengertian, bantuan hukum mempunyai ciri dalam sebutan dan makna yang berlainan, seperti:

- a. Legal Aid;
- b. Legal Assistance;
- c. Legal Service.

Legal Aid, dipergunakan untuk mendefinisikan bantuan hukum yang memiliki artian secara sempit yakni berupa pemberian suatu pelayanan di bidang hukum kepada orang-orang yang tersangkut suatu perkara hukum dengan cara cuma-cuma, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu memberikan suatu prestasi (miskin). Dengan ini, motif terpenting dalam suatu konsep legal aid yaitu untuk menegakkan suatu hukum yang ada dengan melindungi kepentingan dan hak asasi manusia yang berpenghasilan rendah dan juga buta akan hukum. Sementara itu Legal Assistance digunakan untuk memperjelas definisi dari suatu bantuan hukum dalam artian yang seluas-luasnya, karena selain memberikan bantuan hukum kepada mereka yang disini yaitu warga masyarakat yang tidak mampu, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat juga menggunakan biaya atau menerima pembayaran sejumlah uang dari klien. Sementara itu, Legal Service, atau lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”, yang diperkenalkan oleh Clarence J. Dias, adalah jalan yang diambil demi memastikan bahwa berjalannya suatu sistem pada hukum yang dalam kenyataannya tidak didiskriminasi karena perbedaan sistem yang legal seperti tingkat pendapatan, kekayaan, dan juga sumber daya lainnya yang dikendalikan oleh individu yang ada di dalam suatu masyarakat..

Dapat disimpulkan bahwa Legal Aid terfokus kepada bantuan hukum kepada warga masyarakat golongan tidak mampu atau miskin, Legal Assistance terfokus kepada bantuan hukum kepada semua kalangan warga masyarakat baik yang mampu dalam hal memberikan prestasi maupun kalangan masyarakat tidak mampu atau miskin dan Legal Service memiliki konsep yang lebih besar lagi yaitu sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan menjamin hak seluruh orang dengan tujuan meniadakan kenyataan-kenyataan tentang diskriminasi yang ada dalam hal penegakkan dan dalam hal pemberian jasa dibidang hukum.

Sehingga disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini yaitu penasihat hukum atau advokat, dalam persyaratan hukum

bersiap-siap untuk mengendalikan kehidupan masyarakat dan membuat kedamaian untuk memastikan kepentingan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum dilakukan untuk menjalankan fungsi UU dan juga demi melindungi hak-hak warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum baik bagi korban maupun bagi pelaku sekalipun pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana, pemberian bantuan hukum pada tindak pidana di Indonesia salah satunya dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Heidy, 2013)

Semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sekalipun orang tersebut sudah terbukti melaksanakan suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana dalam golongan berat yang dikenakan dengan jeratan hukuman pidana mati atau jeratan hukuman pidana seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dimana dalam hal ini wajib mendapatkan bantuan hukum. Termasuk di dalamnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP diatur dalam bab kejahatan terhadap nyawa manusia yang terdiri atas tiga belas Pasal, yakni mulai dari Pasal 338 s/d 350 KUHP (Ida Ayu Made Wahyuni Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta, 2022)

Pembunuhan yakni salah satu kejahatan atau pun suatu tindak pidana yang dapat terjadi karena dibuat secara sengaja ataupun karena kelalaian/kecerobohan seseorang sehingga menimbulkan korban atau hilangnya nyawa seseorang. Salah satunya adalah pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana ini mencangkup pada pembunuhan biasa atau yang sesuai dengan yang ada pada pasal 338 Kitab UU Hukum Pidana ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu (Mentari, 2020) Pembunuhan dengan direncanakan sebelumnya, dengan direncanakan sebelumnya dikatakan ada jika pelaku dalam rentan waktu tertentu sudah memikirkan dan merencanakan yang selanjutnya sudah menempatkan waktu, tempat, serta bagaimana cara yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan (Batas, 2016)

Pembunuhan dengan direncanakan sebelumnya atau pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan ancaman pidana sangat berat apabila dilihat dari semua jenis kejahatan yang menyangkut nyawa manusia yang diatur berdasarkan Pasal 340 Kitab UU Hukum Pidana.

Bentuk bantuan hukum yang di berikan oleh penasihat hukum dari pada suatu tindak pidana pembunuhan berencana ini, sama halnya dengan bantuan hukum yang diberikan pada tindak pidana lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana ini bukan hanya untuk membela kepentingan pelaku suatu tindak pidana untuk bisa lepas dari segala tuntutan, tetapi merupakan hak wajib diberikan pada pelaku tindak pidana untuk memenuhi haknya dan juga untuk menjalankan fungsi undang-undang.

Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi dasar dalam pemberian bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana karena berlandaskan dalam pasal 340 UU Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, pembunuhandengan rencana terlebih dahulu dihukum dengan jerat pidana mati atau jerat pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu, yang paling lama selama dua puluh tahun.

## 2. *Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum*

Fungsi utama hukum yaitu, mengatur segala perbuatan dan perilaku warga masyarakat dalam bersosialisasi demi menciptakan kedamaian bermasyarakat. Setiap perbuatan manusia ini memiliki akibat, dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum maka muncul pula akibat hukumnya. Salah satu wujud dari akibat hukum, yaitu timbulnya sanksi atau peraturan hukum jika dilakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum. Sanksi pidana memiliki tujuan retributive atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar aturan yang berlaku (I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, 2021)

Salah satu standar penting atau asas yang utama dari pada suatu Negara hukum yaitu asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), asas ini menekankan bahwa, setiap warga masyarakat berada dalam posisi yang setara dimuka hukum. Konsep ini berisi akibat bahwa

semasih seorang masih belum kehilangan derajatnya sebagai manusia, maka seseorang itu tetap hadan wajib diperlakukan secara sama dan ia berhak diperlakukan dengan baik dan berkeadilan. Perlindungan harkat dan martabat ini, termasuk di dalamnya kepada tersangka pelaku kejahatan (Triwulandari, 2021)

Sistem peradilan pidana memerlukan tahapan yang panjang, dimulai dengan tahap pemeriksaan dan juga tahap pendahuluan penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan, tahap putusan hakim, tahap upaya hukum, dan terakhir adalah pada tahap putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Winantara, 2000)

Miranda Rules sangat dikenal dalam sistem peradilan pidana dan merupakan asal muasal munculnya hak atas tersangka. Miranda Rules adalah hak tersangka atau terdakwa yang konstitusional, yang didalamnya termasuk hak untuk tidak merespon pertanyaan dari aparat/pejabat terkait selama persidangan pidana dan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukumnya mulai dari penyidikan hingga pada tahap selesainya perkara di pengadilan (Lubis, 2010) Implementasi aturan Miranda dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada adopsi prinsip aturan Miranda dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dalam pasal 56 Kitab UU Hukum Acara Pidana, hak atas bantuan hukum diatur apabila tersangka atau terdakwa dipidana dengan hukuman pidana mati atau pidana penjara selamalamanya lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak dapat memperoleh pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak memiliki hukum sendiri yang relevan. pengacara, penyidik dan hakim dalam prosedur peradilan, mereka diharuskan menetapkan penasihat hukum untuk mereka.

Dalam kasus tindak pidana terhadap pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman maksimal yakni hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara berlandaskan dengan pasal 340 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang dalam hal bantuan hukum di dasarkan pada pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan salah satu patokan dari Miranda rule atau Miranda principle, apabila dalam kasus tindak pidana terhadap pembunuhan berencana ini tidak mendapatkan bantuan hukum maka atau tidak mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum, maka dapat berakibat hukum tidak sah (ilegal) atau batal demi hukum (null and void) dan juga sesuai dengan putusan MA No.1565 K/Pid/1991 (16 September 1993), apabila sejak awal penyidikan pejabat yang bersangkutan tidak menunjuk penasihat hukum maka tuntutan penuntut umum dapat dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diterima.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Kesimpulan*

- a. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengakui dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan asas equality before the law, yaitu jaminan setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pengakuan yang setara dihadapan hukum. mendapatkan bantuan hukum merupakan keadilan bagi semua orang tidak terkecuali untuk seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana. Pemberian bantuan hukum bukan hanya untuk membela kepentingan pelaku tindak pidana untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi merupakan hak wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk memenuhi haknya dan juga untuk menjalankan fungsi UU, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
- b. Tindak pidana pembunuhan berencana tidak lain adalah tindak pidana dalam kategori tindak pidana golongan berat yang sesuai dengan pasal 340 Kitab UU Hukum Pidana dapat di pidana dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara dimana hak yang wajib yang diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tidak lain yaitu pemberian bantuan hukum, yang harus diberikan

sesuai dalam pasal 56 ayat (1) Kitab UU Hukum Acara Pidana dan akan berakibat hukum tidak sah (ilegal) atau batal demi hukum (null and void) sesuai dengan konsep Miranda rule jika dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan yang di tegakkan dalam putusan MA No.1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.

## 2. *Saran*

- a. Perlu adanya kejelasan dan ketegasan tentang prinsip-prinsip pemberian bantuan hukum khususnya dalam tindak pidana golongan berat. Dengan zaman yang semakin maju dan berkembang diharapkan juga pemerintah dapat meninjau kembali UU yang berkaitan dengan bantuan hukum dan juga tentang prinsip-prinsip aturan Miranda.
- b. Pentingnya kesadaran para penegak hukum untuk lebih transparan sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap golongan masyarakat dalam pemberian jasa hukum. Selain itu, perlunya sanksi yang tegas terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melakukan diskriminasi sehingga fungsi UU dapat berjalan sebagaimana mestinya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Batas, E. M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 5(2), 120.
- Heidy, V. S. (2013). *Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. 2, 167.
- I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, dan N. M. S. K. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban*. 2(2), 454.
- Ida Ayu Made Wahyuni Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta, dan N. M. S. K. (2022). *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Anak Kandung*. 3(1), 23.
- Lubis, S. (2010). *Prinsip “Miranda Rules” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Pustaka Yustisia.
- Mentari, B. M. R. (2020). *Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, Al-Ishlah*. 22(1), 9.
- Sofyan, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Triwulandari, N. G. A. A. M. (2021). *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Strukturan Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law*. 14(3), 54.
- Winantara, H. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Gramedia.
- YLBHI. (2013). *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, YLBHI, Jakarta, . YLBHI.